



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 9905 PPD/2014

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA KARTIKA 1 - 13 Nomor : B/18 /VIII/2014/ Set tanggal Agustus 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 10. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 11. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 14. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 15. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 16. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 18. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : TK SWASTA KARTIKA 1 - 13
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Letkol Martinus Lubis Asrama Widuri Marendal
 - c. Kelurahan : Harjosari II
 - d. Kecamatan : Medan Amplas
 - i. Kota : Medan
 - j. Provinsi : Sumatera Utara
 - k. Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
 - l. Alamat Yayasan : Jl. Pengadilan No. 8 Medan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 6. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 7. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 8. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 9. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 10. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga


- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8708/PPD/2009 tanggal 2 Juni 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan